



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang
Ojek Online, tempat kediaman di Kota Palopo, Provinsi
Selawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsaniah 1436 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2015;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan di Kota Palopo selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 Penggugat pergi merantau ke Kabupaten Sentani, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berbeda kediaman sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, Umur 5 tahun; Anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2015, hal ini disebabkan karena :

- a. Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- b. Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat;
- c. Tergugat sering berjudi;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat kemudian merantau ke Kabupaten Sentani dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami isteri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pihak keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumraeni, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara Utara Kabupaten Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 30 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan pengantar galon, bertempat tinggal di Jalan Polres Doyo BTN Permai Indah, Kampung Doyo Baru, distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Palopo selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2017 Penggugat pindah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



ke kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tetap di Palopo, kemudian bulan Februari tahun 2020 Penggugat pergi merantau ke Sentani sebagaimana alamat di gugatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa tidak, setahu Saksi sejak bulan September tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung, namun menurut cerita Penggugat, mereka sering bertengkar bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat, Tergugat sering berjudi dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sentani dan Tergugat bertempat tinggal di Palopo;
- Bahwa tidak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga atau tidak;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan proyek, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Sentani, RT.001/RW.001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan Saksi tidak kenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 6 (enam) bulan lalu;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di kampung;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
 - Bahwa tidak, setahu Saksi dari cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung, namun menurut cerita Penggugat, mereka sering bertengkar bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu, namun menurut cerita Penggugat Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



Tergugat sering berjudi togel dan Tergugat tidak memberikan nafkah;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal di Sentani dan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa tidak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga atau tidak;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sering berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan akhirnya sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



--bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Jalan Tomatala, RT.001, RW.001, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

--bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2015;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama \pm 4 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Maret 2015 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang, dan selama berpisah tidak ada saling kunjung antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) didepan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 850.000,00,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,
M.H.**

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn



Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	730.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Stn